SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 42/Kpts/KPU-Prov-019/2012

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;

b. bahwa ketentuan Pasal 90 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010, menyatakan untuk keperluan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Pedoman Teknis tentang Tata Cara Kampanye dengan berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan pedoman teknis tentang Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;

SALINAN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

SALINAN

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2010;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303);

SALINAN

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-X/2012;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/Kpu-Prov-019/2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum;

4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Juli 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juli 2012

KETUA,

ttd.

A.R. MUZAMMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

SEKRETARIAT

Benny

SALINAN

LAMPIRAN I : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012
NOMOR : 42/Kpts /KPU-Prov-019/2012 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 Juli 2012

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menciptakan tertib pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon/tim kampanye pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 ini dibuat sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Kalimantan Barat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.

4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya di sebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kelurahan dan bersifat sementara.

SALINAN

5. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

6. Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut Tim Kampanye Pasangan Calon, adalah Tim yang dibentuk dan disusun oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah didaftarkan secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

7. Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang telah diakreditasi oleh KPU Provinsi yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan lembaga hukum luar negeri.

8. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau.

9. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

10. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, selanjutnya disebut DPR dan DPRD Provinsi.

11. Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan/atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi.

12. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh KPU Provinsi.

13. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.

14. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon.

15. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

SALINAN

16. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

17. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut KPID;

18. Hari adalah hari kalender.

D. PENGERTIAN KAMPANYE

1. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

   a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan;

   b. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan/atau mewujudkan visi;

   c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan /atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.

2. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu:

   a. dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon;

   b. meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program pasangan calon secara tertulis dan/atau lisan; serta

   c. alat peraga atau atribut pasangan calon.

E. PRINSIP KAMPANYE

1. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

2. Pendidikan politik masyarakat dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

SALINAN

3. Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

F. PELAKSANA KAMPANYE

1. Dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon membentuk Tim Kampanye.
2. Dalam membentuk Tim Kampanye, pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon.
3. Kampanye dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
5. Tim Kampanye tingkat Provinsi dapat membentuk Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dan/atau kecamatan.
6. Nama-nama dan identitas anggota Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus didaftarkan pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon atau paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai, dengan menggunakan formulir Model AB-KWK-KPU (terlampir) dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
   a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
   b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
   c. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
   d. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.
7. Tim Kampanye tingkat Provinsi wajib menyerahkan rekening khusus dana kampanye dalam satu bank nasional atau swasta yang memiliki jaringan di Provinsi Kalimantan Barat pada saat pengembalian formulir Model AB-KWK-KPU.

G. PESERTA KAMPANYE

1. Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
2. Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.

SALINAN

H. MATERI KAMPANYE

Ketentuan tentang materi dan penyampaian materi adalah sebagai berikut:

1. Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi dan program pasangan calon secara tertulis dan wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih.
2. Visi, misi, program sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menjadi dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
3. Penyampaian Materi kampanye dilakukan dengan cara:
   a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
   b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
   c. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
   d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan
   e. tidak bersifat provokatif.
4. Materi kampanye harus:
   a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
   b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
   c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
   d. meningkatkan kesadaran hukum;
   e. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
   f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

I. FASILITAS KAMPANYE

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan lokasi pemasangan alat peraga dan memberikan informasi mengenai fasilitas umum untuk digunakan pada saat kampanye.

SALINAN

J. BENTUK KAMPANYE

Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilaksanakan dalam bentuk: 1) pertemuan terbatas; 2) tatap muka dan dialog; 3) penyebaran melalui media cetak dan media elektronik; 4) penyiaran melalui radio dan/atau televisi; 5) penyebaran bahan kampanye kepada umum; 6) pemasangan alat peraga di tempat umum; 7) rapat umum; 8) debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau 9) kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

1. Pertemuan Terbatas

   Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

   a. dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
   b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat Provinsi, dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat Kabupaten/Kota;
   c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
   d. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
   e. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;
   f. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.
   g. dimulai dari pukul 08.00 WIB dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB.

2. Tatap muka dan dialog:

   Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

   a. dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
   b. diadakan dialog yang sifatnya interaktif;

SALINAN

c. jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;

d. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;

e. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;

f. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog;

g. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog;

h. dimulai dari pukul 08.00 WIB dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB, atau dimulai dari pukul 19.00 WIB dan berakhir selambatnya pukul 22.00 WIB.

3. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik:

Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media massa, media cetak, dan media elektronik harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. dilaksanakan dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;

b. materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;

c. pada masa kampanye, media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sebagai media penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon.

4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi:

Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;

SALINAN

b. apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);

c. penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye;

d. kampanye dalam bentuk promosi dilarang:

   1) menyerang, menghina, melecehkan pasangan calon lainnya;

   2) menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan;

   3) menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;

   4) memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu;

   5) menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.

e. lembaga Penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang berlaku bagi setiap pasangan calon dan/atau tim kampanye, tanpa kecuali;

f. lembaga Penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga Penyiaran dan pasangan calon dan/atau tim kampanye;

g. isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata “IKLAN” pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan diawal dan diakhir segmen siaran iklan pada radio;

i. untuk dapat menjamin keadilan bagi tiap pasangan calon, frekuensi dan durasi siaran iklan ditetapkan sebagai berikut:

   1) batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye;

   2) batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye.

SALINAN

j. batas maksimum pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf h berlaku untuk semua jenis iklan;

k. pihak lain di luar pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran;

l. media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk kampanye berupa kolom pada media cetak dan sub acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik;

m. media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye.

5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum:

a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum;

b. penyebaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain berupa selebaran, stiker, kaos, topi, barang-barang cenderamata (korek api, gantungan kunci, pin, aksesoris lain, minuman yang tidak beralkohol dan/atau barang-barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon, dan/atau partai politik/gabungan partai politik pengusul;

c. penyebaran bahan kampanye kepada umum di tempat umum dapat dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari selama masa kampanye oleh seluruh pasangan calon dengan tertib dan tidak mengganggu kenyamanan publik;

d. penyebaran bahan kampanye tidak boleh dilakukan di tempat dimana pasangan calon lain berkampanye.

6. Pemasangan alat peraga di tempat umum:

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa atau sebutan lain, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);

SALINAN

c. alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan;

d. pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;

e. pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya;

f. KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;

g. Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut;

h. pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

7. Rapat umum:

Kampanye dalam bentuk Rapat Umum wajib berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, studion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;

b. dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;

c. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;

d. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, symbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye;

e. harus menyesuaikan dengan hari-hari besar perayaan agama dan waktu ibadah;

f. pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 17.00 WIB.

8. Debat publik/debat terbuka antar calon

Kampanye debat publik antar calon diatur sebagai berikut:

a. pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan disiarkan langsung melalui media elektronik;

SALINAN

b. dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan jadwal waktu pelaksanaan debat untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur disepakati dengan masing-masing pasangan calon;

c. panelis debat pasangan calon dipilih oleh KPU Provinsi dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;

d. KPU Provinsi dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan disertai undangan resmi;

e. format dan materi debat pasangan calon dan moderator yang dipilih KPU Provinsi harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat;

9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan:

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan diatur sebagai berikut:

a. kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan olah raga, kegiatan sosial-keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu;

b. kampanye sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada KPU Provinsi dan dikoordinasikan dengan KPU Kabupaten/Kota;

c. dilaksanakan dari pukul 08.00 WIB dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB, atau dimulai pukul 19.00 WIB dan berakhir selambat-lambatnya pukul 22.00 WIB.

10. Untuk semua bentuk kampanye di atas, Tim Kampanye wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian setempat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada:

a. KPU Provinsi;

b. KPU Kabupaten/Kota tempat kampanye;

c. Panwaslu Provinsi;

d. Panwaslu Kabupaten/Kota tempat kampanye;

11. Pemberitahuan pelaksanaan kampanye tersebut meliputi: maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, rute, pembicara utama, nama tim kampanye/juru kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kampanye.

SALINAN

K. JADWAL KAMPANYE

1. KPU Provinsi menetapkan Jadwal dan lokasi pelaksanaan kampanye, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon melalui tim kampanye sebelum pelaksanaan kampanye.
2. Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi dengan acara penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
3. Jadwal kampanye berlaku untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
5. Dalam hal jadwal waktu kampanye yang telah ditetapkan tidak digunakan oleh salah satu pasangan calon, maka jadwal waktu kampanye yang tidak digunakan tersebut tidak dapat digunakan oleh pasangan calon lain;

L. DANA KAMPANYE

1. Pengaturan Dana Kampanye:
   a. Dana kampanye digunakan Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
   b. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari:
      1) Pasangan Calon yang bersangkutan;
      2) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
      3) Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
   c. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
   d. Dana kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta nonpemerintah.
   e. Dana kampanye yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).
   f. Dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

SALINAN

g. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas.

h. Dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam huruf e, f, dan g, wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada Bank Pemerintah/Swasta yang berada di Provinsi Kalimantan Barat.

i. Dana kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf c dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

j. Dana kampanye sebagaimana dimaksud huruf b wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan pasangan calon masing-masing.

k. Pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf j dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU Provinsi.

2. Larangan dalam Penerimaan Dana Kampanye:

a. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:

1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;

2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

3) pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

b. Tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

c. Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi.

SALINAN

M. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye melaporkan penerimaan dana kampanye kepada KPU Provinsi 1 (satu) hari sebelum dimulai kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye.
2. Laporan penerimaan dana kampanye ke KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
3. KPU Provinsi mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana kampanye dari Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon melalui Tim Kampanye di tingkat provinsi melaporkan penggunaan dana kampanye kepada KPU Provinsi paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemungutan suara.
5. Tata Cara pelaporan dana kampanye mengacu pada Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2010.

N. AUDIT DANA KAMPANYE

1. KPU Provinsi menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.
2. Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
3. KPU Provinsi mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik, dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum.
4. KPU Provinsi menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan.
5. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
   b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan

SALINAN

dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

6. Ketentuan tata cara audit dana kampanye pasangan calon mengacu pada Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

O. LARANGAN KAMPANYE

1. Pasangan calon, tim kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa:
   a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
   b. dalam masa kampanye, yaitu apabila diluar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
   c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya masa kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf D.
3. Dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang:
   a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain;
   d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
   e. mengganggu ketertiban umum;
   f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain;
   g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon;
   h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

SALINAN

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan;

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan

k. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye. Alat peraga seperti bendera, nomor urut dan gambar pasangan calon, serta foto pasangan calon hanya dapat dipasang di halaman kantor tim kampanye yang bersangkutan, di depan tempat gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon dan tempat yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

4. Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:

   a. melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;

   b. melanggar peraturan lalu lintas.

5. Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan:

   a. Hakim pada semua peradilan;

   b. Pejabat BUMN/BUMD;

   c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;

   d. Kepala Desa atau sebutan lain.

6. Pejabat Negara yang menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:

   a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

   b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

   c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi calon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dilarang mengambil cuti pada hari yang sama.

8. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

SALINAN

9. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye.
10. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
11. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 10 tersebut diatas meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

P. SANKSI KAMPANYE

1. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf O angka 3 (tiga) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf k, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
   a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, atau telah terjadi gangguan keamanan dengan menggunakan Formulir Model AB 1-KWK KPU yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi dan dibubuhi cap KPU Provinsi;
   b. Peringatan tertulis dan/atau penghentian kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan formulir Model AB 1-KWK KPU dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
      1) 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye;
      2) 1 (satu) rangkap untuk Polda;
      3) 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Provinsi; dan
      4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.
2. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf O angka 3 (tiga) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf j dan huruf O angka 10 (sepuluh) dikenai sanksi tindak pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Q. PENGAWASAN KAMPANYE

1. Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye.

SALINAN

2. Panwaslu di setiap tingkatan menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat, pemantau pemilu, dan/atau peserta pemilu mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilakukan penelitian, pemeriksaan, untuk menentukan kualifikasi jenis pelanggaran yaitu: administrasi, tidak mengandung unsur tindak pidana, dan mengandung unsur tindak pidana.
4. Pelanggaran yang bersifat teknis administratif pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu, disampaikan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti.
5. Laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana yang melibatkan pasangan calon/tim kampanye dan/atau masyarakat diselesaikan oleh Panwaslu Provinsi.
6. Pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana dan pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Panwaslu Provinsi diteruskan kepada penyidik.

R. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pada daerah konflik dan/atau daerah lain yang dianggap daerah rawan konflik KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Polri dan TNI.
2. Dalam pemungutan suara putaran kedua, berkenaan dengan kampanye putaran kedua ditentukan sebagai berikut:
   a. jangka waktu kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua;
   b. materi kampanye adalah penyampaian penajaman visi, misi, dan program pasangan calon pada kampanye putaran pertama;
   c. peserta kampanye adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sah terbanyak pertama dan kedua, dengan ketentuan nomor urut pasangan calon tidak berubah;
   d. pelaksanaan kampanye putaran kedua dapat dilaksanakan pada gedung tertutup atau melalui media televisi dan/atau radio yang dilaksanakan oleh pasangan calon dengan pengaturan jadwal oleh KPU Provinsi.
3. KPU Provinsi bersama dengan pasangan calon/tim kampanye dapat melakukan penandatanganan kesepakatan kampanye damai dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal yang sama juga dapat dilakukan pada tingkat Kabupaten/Kota.

SALINAN

4. Formulir-formulir yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan kampanye sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

S. PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini disusun untuk menjadi panduan bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu, pasangan calon/tim kampanye, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan tahapan kampanye pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juli 2012

KETUA,

ttd.

A.R. MUZAMMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT

Benny

SALINAN

LAMPIRAN II : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012
NOMOR : 42 Kpts /KPU-Prov-019/2012 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 Juli 2012

CONTOH FORMULIR KAMPANYE

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

1 NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 (Model AB-KWK KPU);

2 PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 (Model AB 1-KWK KPU);

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juli 2012

KETUA,

ttd.

A.R. MUZAMMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

SEKRETARIAT

Benny

MODEL AB-KWK KPU

NAMA TIM KAMPANYE DAN JURU KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

Nama pasangan calon :

Nomor urut penetapan KPU Provinsi :

Nomor rekening khusus dana kampanye pasangan calon tim kampanye :

Bersama ini melampirkan nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pasangan calon tersebut, yaitu:

1. Nama Lengkap :

   Alamat :

   Pekerjaan/Jabatan :

2. Nama Lengkap :

   Alamat :

   Pekerjaan/Jabatan :

3. Nama Lengkap :

   Alamat :

   Pekerjaan/Jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum

……..2012

Yang Mengajukan

(…….)

Tembusan disampaikan kepada**:**

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
3. 1 (satu) rangkap untuk panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/ Kota
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya

MODEL AB 1-KWK KPU

PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMATAN BARAT TAHUN 2012

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

1. Dasar:

   a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
   b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
   c. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat tanggal …….....… 2012.

2. Memutuskan:

   Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

   Nomor dan Nama Pasangan Calon :

   Nama Anggota Tim Kampanye :

   Nama Anggota Pelaksana Kampanye :

   sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimatan Barat Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal . . . , Pasal . . . , Pasal ... , dan Pasal . . . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal . . . , Pasal . . . , Pasal . . . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008, dan Pasal ..…., Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor…. Tahun 2009 dan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat

3. Demikian untuk dilaksanakan.

……..,…….2012
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

Cap Lembaga

KETUA,

……

Tembusan disampaikan kepada**:**

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
3. 1 (satu) rangkap untuk panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/ Kota
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya